



Nomor : 62 /PKTN/SD/04/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Legalitas Usaha Pertamina

Jakarta, 22 April 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

di
tempat

Sehubungan dengan semakin banyaknya tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetapi dalam skala kecil atau lebih dikenal dengan istilah Pertamina di beberapa wilayah di Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa:
 - a. Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga yang dilaksanakan oleh Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta) setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Pusat (paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis);
 - b. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan BBM dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
 - c. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat umum, sarana dan prasarana umum, bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, dinyatakan bahwa:
 - a. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada
 - b. Dalam hal pada suatu daerah di Indonesia belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Sub Penyalur dan sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, bahwa kegiatan penyaluran BBM dilaksanakan dengan ketentuan penyalur retail (SPBU/SPBN/SPBB) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan bahan bakar minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan).
4. Berdasarkan surat Kepala BPH migas kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui surat dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamina dan Pendistribusian BBM untuk Pertamina bahwa apabila Pertamina digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dari Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM tersebut adalah melanggar hukum.
5. Direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap 1 (satu) unit pompa ukur yang digunakan pada Pertamina yang hasilnya secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penjualan BBM melalui Pertamina tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga dengan alat ukur yang digunakan. Selanjutnya kami minta Saudara agar:
 - a. Menghimbau pemilik Pertamina untuk mengurus perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BPH Migas dimaskud;
 - b. Tidak menera/menera ulang Pertamina, karena alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen;
 - c. Melaksanakan pengawasan terpadu terhadap Pertamina secara persuasif.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Tembusan Yth.:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Metrologi; Kementerian Perdagangan.